



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

VERIFIKASI DAN REKOMENDASI USULAN MASYARAKAT HASIL REMBUK RW
PADA FORUM MUSRENBANG KELURAHAN DAN MUSRENBANG KECAMATAN
TAHUN 2019

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Sehubungan dengan pelaksanaan Musrenbang Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2019 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Sekretaris Kota
2. Para Asisten Sekretaris Kota
3. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air
5. Kepala Suku Dinas Bina Marga
6. Kepala Suku Dinas Perhubungan
7. Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi
8. Kepala Suku Dinas Pendidikan I
9. Kepala Suku Dinas Pendidikan II
10. Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olah Raga
11. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
12. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Budaya
13. Kepala Suku Dinas PPAPP
14. Kepala Suku Dinas KPKP
15. Kepala Suku Dinas UMKM
Kota Administrasi Jakarta Timur

Untuk :

- KESATU : Mendukung pelaksanaan tahapan Musrenbang Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2019 dimulai dari Rembuk RW, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kota.
- KEDUA : Sekretaris Kota memantau pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KETIGA : Para Asisten Sekretaris Kota agar memantau terhadap masing-masing usulan bidangnya.
- KEEMPAT : Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah agar mengoordinasikan teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KELIMA : Para Kepala Suku Dinas Teknis agar memantau dan menugaskan Staf yang membidangi dan Kepala Seksi Teknis di tingkat Kecamatan untuk :

1. Menginventarisasi usulan masyarakat hasil rembuk RW
2. Melakukan survey lapangan terhadap usulan masyarakat hasil rembuk RW.
3. Melakukan verifikasi dan rekomendasi terhadap usulan masyarakat hasil rembuk RW pada forum Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan

KEENAM : Pelaksanaan sebagaimana diktum KELIMA disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2019
Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,

M. Anwar, S.Si., M.AP.
NIP 196605281998031003

Tembusan
Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Timur.

Lampiran : Instruksi Walikota Kota Adm. Jakarta Timur

Nomor 5 Tahun 2019

Tanggal 13 Januari 2019

JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN MUSRENBANG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2019

No	Pelaksanaan	Januari				Februari				Maret				
		M1	M2	M3	M4	M5	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
1	Rembuk RW													
2	Musrenbang Kelurahan													
3	Musrenbang Kecamatan													
4	Konsultasi Publik													
5	Forum UKPD													
5	Musrenbang Kota													

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

M. Anwar, S.Si., M.AP.
NIP 196605281998031003